

**PEMERINTAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG**



**DOKUMEN
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDDes)
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DESA
KECAMATAN
KABUPATEN**

**: BULO
: PANCA RIJANG
: SIDENRENG RAPPANG**



**KEPALA DESA BULO KECAMATAN PANCA RIJANG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**PERATURAN DESA BULO
NOMOR 2 TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);
4. Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
8. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 52);
9. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Standar Harga dan Satuan Biaya Bagi Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 53);
10. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Prioritas Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 80).

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULO
Dan
KEPALA DESA BULO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulo Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.597.413.400
2. Belanja Desa	Rp	1.655.100.459
Surplus/Defisit	Rp	(57.687.059)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	77.687.059
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	20.000.000
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	57.687.059
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar Penyertaan Modal, jika tersedia;
- c. daftar Dana Cadangan, jika tersedia;
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

(1) Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

(2) Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bulu.



Ditetapkan di Bulu
pada tanggal, 11 Februari 2022

Kepala Desa Bulu,

ANDI RIFAI M.

Diundangkan di Bulu
pada tanggal, 11 Februari 2022

Sekretaris Desa Bulu,

MUHAMMAD AKBAR

LEMBARAN DESA BULO TAHUN 2022 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN DESA BULO
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA/

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BULO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	3.241.400,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.590.672.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.597.413.400,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	419.718.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	491.903.010,00	
5.3.	Belanja Modal	441.079.449,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	302.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.655.100.459,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(57.687.059,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	77.687.059,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	77.687.059,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	57.687.059,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



BULO, 08 March 2022

KEPALA DESA BULO

ANDI RIFAI M, S.Hi

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BULO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	3.241.400,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.590.672.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.597.413.400,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>722.254.109,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	521.293.210,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	61.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	61.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	291.600.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	291.600.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.108.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	18.108.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	92.780.710,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.780.710,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	48.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	48.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	8.794.500,00	ADD, DLL
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.794.500,00	
1.1.91		Penyediaan Jaminan Sosial BPD	810.000,00	ADD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	810.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	184.253.099,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	45.667.099,00	ADD, DLL, PAD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	43.667.099,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	500.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Di pilih)	138.086.000,00	ADD
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	138.086.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.658.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	5.658.000,00	ADD, DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.658.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	11.049.800,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.207.300,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.207.300,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	7.922.500,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.922.500,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	920.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	920.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>351.868.850,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	187.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	187.000.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	187.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	74.722.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	13.800.000,00	ADD
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	12.647.500,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.647.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	48.275.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.275.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	77.546.350,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	54.993.350,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.220.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	49.773.350,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	22.553.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	22.553.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	12.600.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	12.600.000,00	ADD
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>104.998.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	17.558.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	11.725.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.725.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	5.833.000,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.833.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	74.640.000,00	
3.2.91		Insentif Imam Desa, Imam Mesjid, Pegawai syara dan Guru mengaji	74.640.000,00	ADD
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.640.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	3.000.000,00	ADD
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	9.800.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	9.800.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>173.579.500,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	32.247.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	32.247.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.247.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	95.000.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	85.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	10.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	40.235.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	7.500.000,00	ADD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	25.235.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.235.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	7.500.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	6.097.500,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	6.097.500,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.097.500,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>302.400.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	302.400.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	302.400.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	302.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.655.100.459,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(57.687.059,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	77.687.059,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	57.687.059,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



BULO, 08 March 2022

KEPALA DESA BULO

ANDI RIFAI M, S.Hi



PEMERINTAH DESA BULO

KECAMATAN PANCA RIJANG

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Alamat : Jl. Poros Cipo Takari Desa Bulo, Kode Pos 91651
WEB : desabulo.com

Bulo, 10 Februari 2022

Nomor : 14 / DB / II / 2022
Lampiran : -
Perihal : **Musyawarah Desa Penetapan Anggaran
Pendapatan Belanja Desa (APBDes)
Tahun Anggaran 2022 dan LPJ BUMDes
Tahun 2021**

Yth.

Bapak / Ibu , Saudara (i)

Di,-

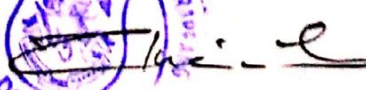
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka tahapan pelaksanaan Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) pada kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintah, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, mendesak Tahun anggaran 2022 dan Laporan Pertanggungjawaban BUMDes Tahun Anggaran 2021 di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang, maka di Undang kepada Bapak/ Ibu hadir dan mengikuti pelaksanaan acara tersebut diatas, yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 11 Februari 2022
Waktu : 08.30 Wita sampai Selesai
Tempat : Kantor Desa Bulu

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Desa Bulu

ANDI RIFAI M., S.HI

Tembusan :

1. Camat Panca Rijang Di Rappang
2. Ketua BPD Desa Bulu Di Bulu
3. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN PANCA RIJANG
DESA BULO

Alamat : Jalan Poros Cipo Takari Desa Bulo Kode Pos 91651 Web : desabulo.com

Daftar hadir

Tempat : Kantor Desa Bulo
Jam : 08.30 Wita- Selesai
Tanggal : 11 Februari 2022

No.	N a m a	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	IMRAN	TANI	BULO	Ln/h.
2	Andi Musafir	---	K. BARU	A or
3	A. AGUS	---		pk.
4	H. ABO. RAHMAN	--	Bulo	pei
5	H. ABDULLAH	---	---	Sham
7	AKBAR P	---	-	Burjo
8	AIRIAN A	---	---	Sham
9	RIDWAN	BPD	---	Ridhi
10	AIDIL	PO	Rappang	Dem
11	Jasmin	KADUS	Bulo	Jul
12	Susanti	Bumdes		Sham
13	Hatang	Kan Dus	Kp. Baru	Sham
14	KARRAMA		BULO	Sham
15	SRI HURNAINI		BULO	Sutris
16	ANDI NURLAILAH	KETUA T.P. PKK	BULO	Sham
17	Nurpadillah	Staf Des	Bulo	Sham

Musyawarah Desa Tentang Penetapan APBDesa Desa Bulu Tahun 2022

Berkaitan dengan **Musyawarah Desa Tentang Penetapan APBDesa Tahun 2022** di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 11 Februari 2022

Waktu : 10.00 Wita sampai Selesai

Tempat : Kantor Desa Bulu

lah diadakan acara **Musyawarah Desa Tentang Penetapan APBDesa Desa Bulu Tahun 2022** yang dihadiri oleh Kepala Desa, Unsur Perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, bagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah

Materi atau Topik

"Musyawarah Desa Tentang Penetapan APBDesa Desa Bulu Tahun 2022"

Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : ANDI RIFAI M.S.HI (Kepak Desa Bulu)

Sekretaris/Notulis : MUHAMMAD AKBAR S.AP (SEKDES)

Narasumber :

1. SAFRI DALLE dari KETUA BPD

2. AIDIL dari PENDAMPING DESA

3. dari

etelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi akhir **Musyawarah Desa Tentang penetapan APBDesa Desa Bulu Tahun 2022**

APA YANG MENJADI PENETAPAN NOTEDS DUYETUJUI
OLEH BPD DAN MASYARAKAT DESA BULO

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Desa Bulu

(ANDI RIFAI M., S.HI)

Bulu, 11 Februari 2022

Notulen

MUHAMMAD AKBAR

Perwakilan Kelompok Masyarakat

IMRAN

